

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalami'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

STATUS PERKAWINAN PADA MASA IDDAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Segala kesempurnaan adalah Milik ALLAH SWT , dan penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan, sehingga pengalaman dan pelajaran adalah jalan untuk menggapai kesempurnaan, walaupun kesempurnaan itu tidak akan pernah dapat diraih, namun setidaknya kita masih dapat tetap berada dijalanNya dengan mengikuti perintah-Nya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat tantangan dan kendala, namun berkat dorongan, semangat dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, semua dapat penulis lalui. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

Oleh sebab itu perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. **Papah dan Mamah, Kakak Yoga S.E., Putri S.H., dan Adik Yuzzy, Felicia,**
Tercinta atas Kasih Sayang, Dukungan dengan Doa dan Motivasinya dalam
pengerjaan tugas akhir.,
2. **Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasundan Bandung.,
3. **Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H., M.Hum.,** selaku Wakil Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Paasundan Bandung.,
4. **Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum.,** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Pasundan Bandung.,
5. **Dudi Warsudin, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Pasundan Bandung.,
6. **Dr.Rd.Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.Hum.,** selaku Wali Dosen Penulis.,
7. **Bunyamin, Drs., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Penulis.,
8. **Encep Ahmad Yani, Drs., M.H** selaku Dosen Penguji Materi pada Sidang
Kesarjanaan.,
9. selaku Dosen Penguji Komprehensif pada Sidang Kesarjanaan.
10. **Buchari Said, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing pemberi arahan
sewaktu Kuliah,
11. **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Pasundan Bandung.,

12. **Keluarga Besar**, Bapak Yusuf, Ibu Ratna S. Pd., Om'Sapar, Tante'Tati, Bapak Ato Alm., Ceu-ceu, Dicky S.pd, Silvi S.E., Rida Amd. Kep,. Yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril terhadap penulis.
13. **Teman dan Sahabat Terasik Terbaik Tersegalanya**, Siti S.Kep, Annisa S.E., Gilang S.E., Nizam S.E., Renaldy S.E., Yoga S.T., Imami S.AP., Reza, Tyas S.AP., Wani S.H., Shella S.AP, Mutia S.H., Ayu S.H., Azniati S.H., Resti S.H., Mia S.H., Ratna S.H., Vana S.H., Monic S.H., Gina S.H., Reyna S.H., Amadea S.H., dan Genk Sadulur yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan bantuan dalam pengerjaan tugas akhir penulis.

Akhir kata, semoga amal, budi baik serta bantuan yang diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Serta besar harapan penulis, laporan ini dapat membawa manfaat bagi para pembacanya. Amin.

Bandung, 10 Agustus 2016

Penulis,

Farisa Ardia Yudistijaya